

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dewasa ini adalah untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, dilakukan usaha peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang yang menyentuh aspek kehidupan rakyat.

Kewajiban melaksanakan pembangunan nasional dimaksud untuk mencapai Tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya pembangunan yang dilaksanakan tidak saja dilakukan di tingkat wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota saja, tetapi juga di tingkat wilayah Kecamatan-kecamatan dan bahkan di tingkat desa.

Aspirasi yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini antara lain menjelaskan bahwa azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi, serta

memberi kemungkinan pula bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan. Dengan azas desentralisasi dibentuklah daerah otonom yang dipusatkan pada daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan melalui azas dekonsentrasi diadakan wilayah Administratif yang terdiri dari Propinsi.

Kecamatan sebagai lingkungan kerja perangkat pemerintah wilayah kabupaten/kota membawahi beberapa Desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugasnya Camat melaksanakan koordinasi atas instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada di wilayah kecamatan.

Dari uraian di atas dapat dipahami, Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah disamping bertindak sebagai Administrator pembangunan, dalam menjalankan tugasnya ia juga sebagai koordinator instansi-instansi vertikal dan dinas-dinas daerah di wilayahnya.

Dengan kewenangan tersebut maka kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan seharusnya selalu di bawah koordinasi Camat sebagai wakil dari bupati/walikota Wilayah, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

Koordinasi dimaksudkan untuk menciptakan keserasian tujuan, sikap, pandangan dan tindakan-tindakan diantara satuan-satuan kerja, baik dalam suatu instansi maupun antar instansi, sehingga dapat dihindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan fungsi masing-masing dan kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan akan berjalan lancar.